



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYUAGUNG

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung, 30616
Telp./Fax. (0712) 323889, 323890 Email. rsud_kya@yahoo.com

PENJELASAN/KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KAYUAGUNG

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 191;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UMUM pasal 35;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD pasal 23.

B. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung telah menerapkan pola pengelolaan BLUD sejak tahun 2013. Sebagai OPD yang menangani kesehatan rumah sakit mengelola pendapatan yang salah satunya berasal dari pendapatan jasa layanan. Selain menerima pendapatan dari jasa layanan sumber pendapatan RSUD Kayuagung berasal dari APBD, dan lain-lain pendapatan yang sah.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kayuagung, yaitu :

1. Memenuhi hak-hak pegawai yang telah bekerja di rumah sakit dengan melayani pasien;
2. Memberikan kepastian hukum atas pendapatan yang diberikan kepada pegawai rumah sakit.

D. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI

Pokok-pokok pikiran dan lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kayuagung adalah komponen-komponen remunerasi serta persentase untuk masing-masing kelompok pegawai dalam menerima remunerasi.

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah meliputi komponen-komponen remunerasi sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 79 tahun 2018, serta persentase atas pembagian jasa pelayanan yang dikelola rumah sakit.

Demikian penjelasan mengenai latar belakang pengajuan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kayuagung.

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten OKI,



Hj. Uswatun Hasanah, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19710316 199503 2 002

Kayuagung, Februari 2025

Direktur RSUD Kayuagung,



dr. Roza Maulindra, Sp. OG
Penata
NIP. 19881023 201903 2 006